



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tuanku Tambusai Km, 4 Komp. Perkantoran Pemda
PASIR PENGARAIAN

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA NOMOR : 421.3/DPPO-Pradikdas/0672 / 2011

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : Ketua Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bengkolan Salak Kecamatan Pendalian IV Koto Perihal Permohonan Izin Operasional SMP LPMD Bengkolan salak.
Nomor : 001/LPMD/BS/1/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

SMP SWASTA LPMD

Alamat : Desa Bengkolan Salak
Kecamatan : Pendalian IV Koto
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Akte Tanah/hibah : Nomor: 474/PEM/X/2009
Akte Notaris : Nomor: 54 tanggal 25 Januari 2011

UNTUK IZIN OPERASIONAL SMP SWASTA LPMD

Desa : Bengkolan Salak
Kecamatan : Pendalian IV Koto
Kabupaten : Rokan Hulu
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMPN 1 Pendalian IV Koto
Alamat : Desa Bengkolan Salak

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5. Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 10 Februari 2011



MHD. ZEN, S. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 496409071988031004